



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PRANOWO SIDI
2. Jabatan : KOORDINATOR PRODI
3. NHK : 241889

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.242.459.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 492 m2/297 m2 di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 372.720.000
2. Tanah Seluas 1557 m2 di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HIBAH TANPA AKTA Rp. 96.039.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 227 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 773.700.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 215.500.000

1. MOTOR, HONDA REVO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000
3. MOBIL, DAIHATSU TERIOS 1.5 R AT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 12.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 23.306.137**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.493.765.137

III. HUTANG Rp. 10.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.483.765.137

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.